



## PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemilik toko putra jaya PVC, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun Losari, RT.001 RW.003, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun Losari, RT.001 RW.003, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 09 Februari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 463/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 09 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2002 M bertepatan dengan 19 Dzulhijah 1422 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 100/16/III/2002 tanggal 04 Maret 2002 M;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga Maret 2004 (2 tahun), kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Dusun Losari, RT.001 RW.003, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal hingga sekarang telah berhubungan suami-istri, dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Muhamad Dafid Saputra, lahir di Kendal, 17 Desember 2003 umur 19 tahun, kini dirawat bersama;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon memiliki 6 (enam) jenis harta bersama berupa;

a. Sebidang tanah sawah seluas 651 M<sup>2</sup>, yang beralamat di RT. RW., Desa Tunggalsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03175 atas Nama Komariyah, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Saluran irigasi dengan batas lain tanah sawah;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi dengan batas lain tanah sawah;
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ngasiman;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Suroso;

b. Sebidang tanah seluas 668 M<sup>2</sup> yang beralamat di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00587 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Jalan Desa Sumur;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Patim dan Koni;
- Sebelah Utara : Jalan Desa Sumur;
- Sebelah Selatan : Tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah seluas 104 M2 yang beralamat di RT.004 RW.004, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01650 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Jalan Desa Sumur;
- Sebelah Timur : Tanah milik Rahmani;
- Sebelah Utara : Tanah milik Sutami;
- Sebelah Selatan : Tanah ;

d. Sebidang tanah dan bangunan sawah seluas 214 M2 yang beralamat di Dusun Losari, RT.001 RW.003, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00447 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Ngadmin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Sumur;
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Semu;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Sulamah;
- Sebuah kendaraan bermotor jenis mobil roda 4, bermerk

e. Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, berwarna merah, dengan Nomor Polisi H 1725 AD sebagaimana terdapat pada salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), atas nama Talita Adlina;

f. Sebuah kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up roda 4 bermerk Suzuki, berwarna hijau-hitam, dengan Nomor Polisi H5326LU, sebagaimana terdapat pada salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama Achmad Sodik;

4. Bahwa sejak bulan November 2022, Pemohon berkeinginan melakukan Poligami, terhadap seorang perempuan yang bernama xxxxxxxx, NIK 3324184703940002, Kendal, 07 Maret 1994 (28 tahun),

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, status perkawinan Janda cerai, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Ndasri, RT003 RW.002, Desa Kedungsari, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;

5. Bahwa alasan Pemohon hendak melakukan Poligami dengan Tri Astuti binti Muh Yasin, ialah disebabkan karena Termohon sejak melahirkan anak pertama atau selama 19 tahun antara Pemohon dengan Termohon belum kembali dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon telah mengutarakan maksud tersebut kepada Termohon, kemudian Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dimadu yang ditandatangani Termohon dengan cukup materai Rp. 10.000,;

7. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxx tidak ada hubungan sepersusuan, larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai pemilik toko putra jaya PVC dengan penghasilan rata rata sejumlah Rp. 10.000.000,- tiap bulan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 045.2/65/II/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dapat berlaku adil yang ditandatangani Pemohon dengan cukup materai Rp. 10.000,- pada tanggal 06 Februari 2023;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx;
3. Menetapkan keenam harta tersebut;
  - a. Sebidang tanah sawah seluas 651 M2,, yang beralamat di RT. RW., Desa Tunggalsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03175 atas Nama Komariyah, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Barat : Saluran irigasi dengan batas lain tanah sawah;
    - Sebelah Timur : Saluran irigasi dengan batas lain tanah sawah;
    - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ngasiman;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Suroso;
  - b. Sebidang tanah seluas 668 M2 yang beralamat di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00587 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Barat : Jalan Desa Sumur;
    - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Patim dan Koni;
    - Sebelah Selatan : Tanah;
  - c. Sebidang tanah seluas 104 M2 yang beralamat di RT.004 RW.004, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01650 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Barat : Jalan Desa Sumur;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Rahmani;
    - Sebelah Utara : Tanah milik Sutami;
    - Sebelah Selatan : Tanah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah dan bangunan sawah seluas 214 M2 yang beralamat di RT.001 RW.003, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00447 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Ngadmin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Sumur;
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Semu;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Sulamah;

e. Sebuah kendaraan bermotor jenis mobil roda 4, bermerk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, berwarna merah, dengan Nomor Polisi H 1725 AD sebagaimana terdapat pada salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), atas nama Talita Adlina;

f. Sebuah kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up roda 4 bermerk Suzuki, berwarna hijau-hitam, dengan Nomor Polisi H5326LU, sebagaimana terdapat pada salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama Achmad Sodik;

Merupakan harta bersama Pemohon (Kusnan bin Ponadi) dengan Termohon (Sri Mulyani binti Arwan);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.h., M.h., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon membenarkan dan menerima seluruh dalil Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Tri Astuti binti Muh Yasin, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kedungsari Ringinarum, Kendal, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Isteri yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1.-----Foto  
kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Nomor 100/16/III/2002 tanggal 04 Maret 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnan Pemohon Nomor 3324090506800002 tanggal 23 September 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyani Termohon Nomor 3324096606840002 tanggal 24 September 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Astuti Nomor 3324184703940002 tanggal 02 Januari 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5.-----Foto  
kopi Akta Cerai atas nama Tri Astuti dari Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0600/AC/2021/PA.Kdl tanggal 25 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6.-----Asli  
Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Kusnan, yang bermeterai cukup (Bukti P.6);
- 7.-----Asli  
Surat Pernyataan Bersedia Dimadu atas nama Sri Mulyani, yang bermeterai cukup (Bukti P.7);
- 8.-----Asli  
Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tanggal 6 Februari 2023, yang bermeterai cukup (Bukti P.8);
- 9.-----Foto  
kopi Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 03 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
- 10.-----Foto  
kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03175 atas nama Komariyah tanggal 16 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);





- 11.-----Foto  
kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00587 atas nama Kusnan tanggal  
23 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya  
(Bukti P.11);
- 12.-----Foto  
kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01650 atas nama Kusnan tanggal  
21 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan  
aslinya (Bukti P.12);
- 13.-----Foto  
kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00447 atas nama Kusnan tanggal  
21 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya  
(Bukti P.13);
- 14.-----Foto  
kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis mobil roda 4 merk  
Honda Brio Satya 1.2 E MT Nomor Polisi H 1725 AD atas nama Talita  
Adlina, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti  
P.14);
- 15.-----Foto  
kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis mobil Pick Up roda 4  
merk Suzuki Nomor Polisi H 5326 LU atas nama Achmad Sodik, yang  
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah  
yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta/proyek,  
tempat tinggal di Jl. Sri kuning, RT.001 RW.001, Desa Weleri, Kecamatan  
Weleri, Kabupaten Kendal;  
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai Teman  
Pemohon dekat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang telah memiliki satu anak, namun anak tersebut sudah dewasa dan telah menikah;
- bahwa Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon isteri Pemohon seorang janda cerai;
- bahwa secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- bahwa secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
- Pemohon memiliki took bangunan yang berpenghasilan lebih dari cukup;

2. xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta/mebeler, tempat tinggal di Dusun Tabak wetan, RT.004 RW.007, Desa Kertomulyo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai Teman Pemohon dekat;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang telah memiliki satu anak, namun anak tersebut sudah dewasa dan telah menikah;
- bahwa Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon isteri Pemohon seorang janda cerai bernama Tri Astuti binti Muh Yasin;
- bahwa secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- bahwa secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
- Pemohon memiliki took bangunan yang berpenghasilan lebih dari cukup;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.h., M.h. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil;
- Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.. berupa Akta Cerai calon istri pada tanggal 10 Februari 2022, membuktikan bahwa Calon Istri berstatus janda cerai dan telah melalui masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-14 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 Pemohon mempunyai penghasilan cukup sebagai owner took bangunan yang 80 % (delapan puluh persent milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut di atas ternyata diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan Termohon sama sekali tidak menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan juga dalil-dalil mengenai hal itu sepenuhnya telah diakui oleh Termohon dan telah pula didukung alat-alat bukti yang cukup, maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti, dan karena itu permohonan Pemohon pada petitum point 3 untuk ditetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx;



3. Menetapkan harta bersama berupa;
- g. Sebidang tanah sawah seluas 651 M2,,, yang beralamat di RT. RW., Desa Tunggalsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03175 atas Nama Komariyah, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi dengan batas lain tanah sawah;
  - Sebelah Timur : Saluran irigasi dengan batas lain tanah sawah;
  - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ngasiman;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Suroso;
- h. Sebidang tanah seluas 668 M2 yang beralamat di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00587 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Sumur;
  - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Patim dan Koni;
  - Sebelah Selatan : Tanah;
- i. Sebidang tanah seluas 104 M2 yang beralamat di RT.004 RW.004, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01650 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Sumur;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Rahmani;
  - Sebelah Utara : Tanah milik Sutami;
  - Sebelah Selatan : Tanah;
- j. Sebidang tanah dan bangunan sawah seluas 214 M2 yang beralamat di RT.001 RW.003, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00447 atas nama Kusnan, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Ngadmin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Desa Sumur;
- Sebelah Utama : Tanah dan bangunan milik Semu;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Sulamah;

k. Sebuah kendaraan bermotor jenis mobil roda 4, bermerk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, berwarna merah, dengan Nomor Polisi H 1725 AD sebagaimana terdapat pada salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), atas nama Talita Adlina;

l. Sebuah kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up roda 4 bermerk Suzuki, berwarna hijau-hitam, dengan Nomor Polisi H5326LU, sebagaimana terdapat pada salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama Achmad Sodik;

Merupakan harta bersama Pemohon (Kusnan bin Ponadi) dengan Termohon (Sri Mulyani binti Arwan);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp3.955.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya ban 1444 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Kasrori**

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**  
Panitera Pengganti,

**Krisni Trililani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Descente	:	Rp	3.200.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.955.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)